

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau sering disebut dengan *crime* merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial didalam masyarakat sehingga masyarakat menentangnya.¹ Bonger mengatakan bahwa arti kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat harus diberi pidana. Jika ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan bagian dari integral perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat.² Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut bisa menghambat cita-cita masyarakat untuk hidup aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kejahatan tidak disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan sejak lahir, melainkan disebabkan lingkungan atau faktor sosiologis.³ kejahatan saling berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang yang memiliki kondisi ekonomi sulit dan bertempat tinggal di lingkungan yang mayoritas ekonominya tinggi tentu bisa mendorong timbulnya suatu kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.

¹ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, Rajawali Press, Jakarta, hlm.134.

² W.A. Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 21.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

Berdasarkan hukum pidana, kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana selain pelanggaran. Pengertian tindak pidana itu sendiri menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴ Unsur-unsur dari tindak pidana terdiri atas:

1. Unsur perbuatan (objektif):
 - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2. Unsur pembuat (subjektif):
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)⁵

Hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan *criminal policy*.⁶ Dalam implementasi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Sistem ini dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan efek jera.

⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54.

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pres, Makasar, hlm.104.

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, Hlm.13.

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana yang selanjutnya disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁸ Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu resosialisasi pelanggar hukum dan rehabilitasi, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*).⁹ Dengan pembinaan ini diharapkan bisa membuat narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang perbuatannya lagi.

Dahulu Lembaga Pemasyarakatan dikenal dengan istilah penjara dengan sistem kepenjaraan. Tetapi perlakuan terhadap narapidana tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka istilah penjara dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini, narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan sistem pemasyarakatan tersebut yaitu agar narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan bertanggungjawab.¹⁰

⁸ Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.65.

¹⁰ Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di kota Semarang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang. LAPAS ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Perempuan Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Perempuan Bulu dengan sistem kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Perempuan Bulu dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bulu dengan sistem Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.¹¹

Sesuai dengan namanya, Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan Perawatan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan. Secara garis besar ruang lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang yaitu :¹²

1. Pembinaan kepribadian
2. Pembinaan kemandirian

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena perempuan mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, hal ini diatur dalam

¹¹ <http://lpperempuansamarang.com/2015-11-20-06-50-52/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal: 20 Maret 2019, pukul 19.38 WIB.

¹² <http://lpperempuansamarang.com/2015-11-20-06-50-52/sejarah-singkat>, diakses pada tanggal: 20 Maret 2019, pukul 19.38 WIB.

Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

Ayat 1: Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama Pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis Kejahatan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan.

Ayat 2: Pembinaan Narapidana Perempuan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembinaan narapidana perempuan ditempatkan khusus di lembaga pemasyarakatan perempuan, namun apakah proses atau cara pembinaan tersebut sudah berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya ataukah masih sama hanya saja dilakukan ditempat khusus bagi perempuan? Mengingat fisik dan psikologis perempuan berbeda dengan laki-laki. Terlepas dari kedua hal itu tujuan pembinaan terhadap narapidana tetaplah sama yaitu untuk mendidik narapidana supaya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkat kajian ini dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul:

“PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.A SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan narapidana diatur dalam hukum pidana positif yang saat ini berlaku?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Klas II.A Semarang?
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Klas II.A Semarang beserta penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembinaan narapidana didalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui bentuk proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Klas II.A Semarang.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II.A Semarang dalam memberikan pembinaan dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya tentang pembinaan narapidana perempuan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi pihak lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pembinaan narapidana perempuan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi alat informasi bagi masyarakat terkait dengan pembinaan narapidana perempuan.
 - b. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”. Agar

makna judul tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses adalah rangkaian tindakan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu¹³
2. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik.¹⁴
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan pidana di LAPAS.¹⁵
4. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah lelaki atau pria.¹⁶
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

¹³ <https://kbbi.web.id/proses>, diakses pada tanggal: 29 maret 2019, pukul 19.13 WIB.

¹⁴ <https://jagokata.com/arti-kata/Pembinaan.html>, diakses pada tanggal: 20 Maret 2019, pukul 22.07 WIB.

¹⁵ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, diakses pada tanggal: 20 Maret 2019, pukul 22.09 WIB.

¹⁷ Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau sosiologi hukum yaitu tidak melihat hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologi yang terjadi dalam penegakan hukumnya di masyarakat.¹⁸

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang terjadi¹⁹

3. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.²⁰ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.3.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm.9.

²⁰ Jhony Ibrahim, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bayu Media, Malang, hlm.64.

dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku dan dokumentasi .²¹ dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²²

4. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca sejumlah literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

²¹ *Ibid*, hlm.65.

²² *Ibid*, hlm.296.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dengan terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal tersebut bertujuan agar penulis memperoleh data yang valid.

Dalam penelitian ini, studi lapangan yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dengan tujuan menemukan informasi kepada beberapa informan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

5. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang yang berada di Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 59, Semarang.

6. Analisis data penelitian

Peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang pokok bahasan yang diteliti lalu melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data untuk pengecekan keakuratan data dengan cara membandingkan data hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan. Setelah itu data dianalisis dengan cara menerapkan teori ke dalam data kemudian dapat dimengerti dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terdiri dari IV BAB, antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka mengenai tinjauan umum istilah tindak pidana, tinjauan umum pembinaan narapidana, tinjauan umum lembaga pemasyarakatan.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses tersebut, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.